

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI KABUPATEN MINAHASA¹**

Oleh: Christian Andriano Caesar²

KOMISI PEMBIMBING :

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

ABSTRAK

Regulasi Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yaitu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kabupaten. Sumber pendapatan Desa terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Regulasi yang begitu banyak membuat pemerintah Desa sulit memahami dan mempelajari regulasi, sehingga rentan akan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa khususnya di Desa Rinondor masih ditemui penyimpangan-penyimpangan pengelolaan Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Regulasi, Pertanggungjawaban, Dana Desa,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat desa secara historis singkat, desa menjadi primadona dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana ditunjukkan dalam program Nawacita untuk membangun dari pinggiran dan desa. Seiring dengan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka mencapai program nawacita tersebut, pada tahun 2014 pemerintah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menjalankan amanat undang-undang dan janji nawacita tersebut, banyak upaya yang telah di lakukan pemerintah sejak tahun 2014 hingga kini. Upaya yang terbesar di antaranya penyaluran Dana Desa dan pelatihan ratusan kepala desa beserta perangkat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya undang-undang Desa adalah untuk memperkuat desa, salah satunya dengan memperkuat kemampuan keuangan dalam menjalankan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat, di pahami sebagai bagian dari gerakan reformasi berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom.³

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁴

Dengan berbagai pengaturan hukum yang ada di harapkan pemerintahan Desa dapat menjalankan segala ketentuan dengan baik, tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak aparat Desa khususnya kepala Desa yang di terjerat kasus hukum terkait pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa Kabupaten yang Pemerintah Desanya terjerat dalam kasus hukum pengelolaan Dana Desa.⁵

³ Nata Irawan. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. 32.

⁴ Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Angka 9.

⁵ Berita Warta Sulut TVRI Stasiun Sulawesi Utara.09 September 2017.

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108004

Aliran Dana Desa yang begitu besar rentan akan permasalahan dalam ketidaksiapan pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa masih ditemui polemik karena regulasi yang masih memihak kepada pihak Kabupaten sehingga terjadi intervensi dari pihak penguasa kepada pemerintah Desa dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Rinondor Kabupaten Minahasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Minahasa.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Rinondor Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian Kepustakaan, karena penelitian hukum ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Penelitian Yuridis Normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dan analisis normative ini mempergunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁶

Data primer yaitu UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pelaksana, dan Peraturan Menteri yang terkait.

Data sekunder yaitu buku hukum pemerintahan daerah dan pemerintahan Desa. Data Tarsier yaitu kamus, ensiklopedia dan website. Teknik analisa dan pengumpulan data diperoleh dari data kepustakaan dan melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Prioritas penggunaan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan 6 prinsip penggunaan Dana Desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dan tipologi Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan telah terpenuhi melalui dua tahap, yakni :

1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen), dengan persyaratan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBdesa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu keempat bulan febuari.
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (Lima puluh persen).⁷

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota yang paling sedikit

⁶ Asikin Amirudin. 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.16.

⁷ Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rician, Penyaluran Dana Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017, Pasal 6.

mengatur tentang tata cara perhitungan pembagian Dana Desa, penetapan rincian Dana Desa, mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan sanksi administratif, selain itu Bupati/Walikota menyampaikan peraturan Bupati/Walikota disertai dengan softcopy kertas kerja perhitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kepala Desa.

APBN TA 2018 sekarang, pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (*Cash ForWork*), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018.⁸

Kebijakan pengalokasian Dana Desa TA 2018 dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:

1. Penyusunan proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan Formula (Alokasi Formula);
2. Memberikan afirmasi pada Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin; dan
3. Memberikan fokus yang lebih pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyusunan bobot variable jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.⁹

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 di hitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Desa Kabupaten/Kota = Alokasi Dasar Kabupaten/Kota + Alokasi Formula Kabupaten/Kota.

⁸ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Mutu.B.Mokoginta, SE, M.Si.

⁹ *Op.Cit.* Hlm 16.

Dana Desa TA 2018 telah dialokasikan sebesar Rp. 60.000,00 Miliar kepada 74,958 Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp. 46.200,00 Miliar, dibagi secara merata kepada setiap Desa;
2. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp. 1.800.00 Miliar, dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
3. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp. 12.000.00 Miliar.¹⁰

Besaran Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota dan Desa TA 2018 yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 10% (dua puluh lima persen) jumlah penduduk;
2. 50% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
3. 15% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
4. 25% (tiga puluh persen) untuk indeks Kemahalan Konstruksi atau tingkat kesulitan geografis;¹¹

Mekanisme dan tahap peyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKUD (rekening kas umum daerah) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD (rekening kas umum daerah) ke RKD (rekening kas Desa) yang dimana penyaluran dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD (rekening kas umum daerah) dengan tiga tahap yaitu:

1. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Tahap II, paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. Tahap III, paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).¹²

¹⁰ Website: www.djpk.kemenkeu.go.id.

¹¹ Website: www.djpk.kemenkeu.go.id.

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 100.

Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.¹³ Ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak mengalokasikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana perimbangan setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.¹⁴

Tata cara pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak dengan ketentuan sebagai berikut, 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing. Tata Cara pengalokasian Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah yaitu pengalokasian Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dibagi merata kepada setiap Desa dan sisa Dana hasil pembulatan retribusi daerah diberikan kepada desa-desa yang memiliki kontribusi retribusi daerah yang signifikan.¹⁵ Untuk sasaran dan penggunaan dari Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah ini sama dengan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan cara kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester akhir

tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya yang bentuknya meliputi kode rekening; uraian terdiri dari pendapatan (pendapatan asli Desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain), belanja Desa, Pembiayaan di Desa, dan jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan.

B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa.

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang beribukota Tondano. Pada 25 Februari 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Luas Kabupaten Minahasa adalah 1.641,27 km² yang terdiri dari luas daratan adalah 1.049,88 km² dan luas perairan danau 46,54 km² serta laut sebesar 599,85 km². Kabupaten Minahasa terdiri atas 23 kecamatan dan 227 Desa.

Kabupaten Minahasa yang memiliki jumlah Desa yang terbanyak di Sulawesi Utara, sekitar 227 Desa dengan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah, kondisi geografis, dan kepentingan yang berbeda-beda yang rentan akan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan kepada Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 sekitar Rp. 171.641.516.000 Miliar serta Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 68.733.458.140 Miliar dan pada tahun 2018 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sekitar Rp. 151.906.617.000 Miliar.¹⁶

Desa Rinondor merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa yang sudah merasakan aliran Dana Desa dari tahun 2014 hingga sekarang. Desa Rinondor mendapat Dana Desa pada Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp. 750.168.000 Juta

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat (3) dan (4).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 96.

¹⁵ Peraturan Bupati Minahasa Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017, Pasal 4.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Minahasa.

dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 307.438.000 Juta.¹⁷

Aliran Dana Desa yang begitu besar rentan akan permasalahan ketidaksiapan pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa masih ditemui polemik karena regulasi yang masih memihak kepada pihak Kabupaten sehingga terjadi intervensi dari pihak penguasa kepada pemerintah Desa dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Rinondor masih rentan mendapat intervensi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Penyusunan APBDesa sering diatur oleh pihak Kabupaten sehingga kegiatan-kegiatan Kabupaten dimasukkan kedalam APBDesa, yang seharusnya kegiatan Kabupaten tersebut di biayai oleh APBD Kabupaten. Salah satu contoh yang ada di Desa Rinondor, yang dimana jalan Kabupaten seharusnya dibiayai dari APBD Kabupaten, tetapi jalan tersebut dibiayai dari APBDesa Rinondor.¹⁸

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Rinondor yaitu kurangnya Transparansi, untuk mengetahui informasi dan pengambilan data mengenai APBDesa Rinondor, Kepala Desa tidak memberi informasi secara lengkap di karenakan hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui informasi tersebut. Kasus lainnya yaitu tidak ada pengembalian berupa uang atas tanah perkebunan cingkeh yang telah di gusur pemerintah Desa untuk pembuatan jalan Desa.

Setiap penggunaan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena menurut pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.¹⁹ Pertanggungjawaban secara eksternal

baik kepada publik maupun pertanggungjawaban secara pidana dimana Jika setiap kegiatan penggunaan Dana Desa yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah maka berpotensi menjadi temuan kerugian Negara dan bisa berpotensi terjadi tindakan korupsi.²⁰

Laporan tugas utama Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa bersangkutan dan pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah Desa.²¹ Konsep-konsep pertanggungjawaban dalam doktrin hukum tata negara akan dapat diteliti doktrin hukum yang dianut dalam pertanggungjawaban Camat kepada Bupati dan/atau walikota yang melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Parah ahi hukum administrasi memberi arti tanggung gugat pemerintah adalah kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah membayar ganti rugi sebagai akibat badan dan/atau pejabatnya melakukan tindakan yang cacat hukum baik dalam menjalankan tugas jabatan, pelayanan public, maupun administrasi dan ini dikemukakan oleh Won Woo Suh.²²

Dana Desa yang cukup besar ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada agar dapat membangun dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Tetapi juga pertanggungjawaban bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan regulasi dan dapat menjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa yang tidak tepat sasaran dan juga tidak mengutamakan program prioritas dalam penggunaannya. Terdapat dua macam teori pertanggungjawaban yaitu:

1. Pertanggungjawaban Moral (moral responsibility) adalah pertanggungjawaban yang tidak menuntut sanksi yuridis, karena penataannya tidak dipaksakan dari luar, tetapi penataannya otonom dari dalam

¹⁷ Wawancara dengan Hukum Tua Desa Rinondor.

¹⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Rinondor.

¹⁹ Ronny Adrie Maramis dan Emma Senewe. 2017. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa*. Universitas Sam Ratulangi: Manado. 1.

²⁰ *Ibid.* Hlm 11.

²¹ Indra Bastian. 2015. *Akutansi Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta. 337.

²² *Op.cit.* Hal 45.

nurani “pejabat” atau penguasa yang berwenang itu sendiri;

2. Pertanggungjawaban Politik dari Erman Finer dalam bukunya *Comparative Government* menamakan sensorial responsibility (pertanggungjawaban sensor) adalah pertanggungjawaban yang menimbulkan akibat dapat dijatuhkan sanksi “politik” berupa pemecatan dari jabatan “pejabat” atau penguasa yang berwenang dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.²³

Pemerintah Daerah maupun pemerintah Desa sudah di beri kewenangan untuk bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah/Desa, agar dapat di pertanggungjawaban dengan baik semua kegiatan yang ada di Desa dan harus sesuai dengan:

1. Otonomi nyata, artinya pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah Daerah/Desa memang harus sesuai dengan factor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di Daerah/Desa serta hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa Daerah/Desa itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Otonomi bertanggungjawab, artinya pemberian otonomi kepada pemerintah Daerah/Desa senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh Negara khususnya di Daerah/Desa;
3. Otonomi Dianamis, artinya otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi Daerah/Desa senantiasa mejadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan undang-undang

yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia untuk pemerintah agar bisa mengatur desa secara mandiri dan kreatif. Selain undang-undang, pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Bupati untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Regulasi yang menjadi pedoman atau dasar pemerintah Desa untuk menjalankan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan Dana Desa sudah lengkap, tetapi regulasi yang dibuat begitu banyak dan sulit untuk dipahami serta dipelajari oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang rata-rata mempunyai sumber daya manusia yang masih dibawah.

2. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Aliran Dana Desa yang begitu besar rentan akan permasalahan ketidaksiapan pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Rinondor Kabupaten Minahasa masih ditemui polemik karena sering terjadi intervensi dari pihak Kabupaten kepada pemerintah Desa dalam perencanaan ABPdesa, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

B. Saran

1. Regulasi mengenai Pengaturan Desa khususnya regulasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa harus diubah menjadi lebih singkat, padat, dan jelas serta memihak kepada pemerintah Desa sehingga dapat dipahami dan di pelajari dengan mudah oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ketentuan regulasi dari kementerian juga harus disatukan agar tidak membingungkan dalam kewenangan untuk pelaporan ke pemerintah pusat.
2. Perekrutan dengan tahapan tes tertulis pengetahuan dan psikotest disertai dengan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa yang disiplin setiap triwulan di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pegawai jangan hanya dari Kabupaten dan Provinsi tetapi juga

²³ Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Setara Press: Malang. 44.

harus dari lembaga independent dan masyarakat Desa setempat. Jika ini dilaksanakan maka intervensi dari pihak Kabupaten akan berkurang karena sumber daya manusia pemerintah Desa disiapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bastian Indra. 2014. *Akuntansi Kecamatan Dan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Hakim Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Setara Press: Malang
- Irawan Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Mulyani Indrawati Sri. *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Jakarta
- Maramis Ronny dan Senewe Emma. 2017. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa*. Universitas Sam Ratulangi: Manado

Undang-Undang

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendes, PDT Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rician, Penyaluran Dana Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017

Sumber Lain

- Berita Warta Sulut TVRI Stasiun Sulawesi Utara.09 September 2017
- Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Minahasa.
- Wawancara dengan Hukum Tua Desa Rinondor.
- Wawancara dengan masyarakat Desa Rinondor
- Website: www.djpk.kemenkeu.go.id
- Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Mutu.B.Mokoginta, SE, M.Si.